BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
Jl. Soreang Nomor 141, Desa Soreang,
Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung – 40911

Nomor	:	06/PM.00.02/JB-01/03/2022	Soreang, 29 Maret 2022
Sifat	:	Segera	
Lampiran	:	1 (Satu) Keping *Compact Disk*	
Perihal	:	Rekomendasi Saran Perbaikan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB)	

Kepada Yth :

Ketua KPU Kabupaten Bandung

di

Tempat

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan aturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan tanggal 30 Maret 2021 tentang pleaksanaan pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan;
3. Surat Edaran KPU RI nomor : 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 tanggal 4 Februari 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

Bahwa sebagaimana amanat Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan dalam Pasal 20 huruf (l), bahwa KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada Pasal 104 huruf (e) menjelaskan bahwa Bawaslu Kabupaten/ Kota berkewajiban mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/ Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan peraturan di atas, Bawaslu Kabupaten Bandung melakukan kegiatan uji petik dengan cara koordinasi mengenai data kependudukan yang menyangkut daftar pemilih per Januari 2021 – Maret 2022 kepada pemerintahan Desa/ Kelurahan dan juga pihak terkait lainnya sebagai bentuk pengawasan terhadap Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB). Adapun berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bandung, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Terdapat pemilih yang memenuhi syarat namun diindikasi belum terdaftar dalam daftar pemilih, dengan kategori:

a. Pemilih usia 17 tahun / baru melakukan perekaman E-KTP sebanyak 262 orang; (*Data Terlampir*)
b. Pensiunan TNI/ POLRI sebanyak 3 orang; (*Data Terlampir*)
c. Pemilih pindah masuk (Pendatang) sebanyak 43 orang; (*Data Terlampir*)

2. Terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat namun diindikasi masih terdaftar pada daftar pemilih, dengan kategori:
   a. Meninggal sebanyak 91 orang; (*Data Terlampir*)
   b. Pemilih pindah keluar sebanyak 83 orang; (*Data Terlampir*)
3. Terdapat data penduduk yang potensial sebagai pemilih pemula atau memasuki usia 17 tahun jelang Pemilu 2024 sebanyak 28 orang. (*Data Terlampir*)

Berdasarkan hal di atas, Bawaslu Kabupaten Bandung merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Bandung, sebagai berikut:

1. Meminta KPU Kabupaten Bandung melakukan pencermatan dan verifikasi terhadap pemilih sebagaimana angka (1) dan (2) di atas dan melakukan tindak lanjut sebagaimana mestinya;
2. Meminta KPU Kabupaten Bandung untuk berkoordinasi secara intensif dengan Disdukcapil Kabupaten Bandung untuk mendorong perekaman e-KTP bagi penduduk yang memasuki usia 17 tahun untuk dimutakhirkan sebagai pemilih pemula jelang Pemilu 2024;
3. Mendorong KPU Kabupaten Bandung untuk berkoordinasi secara intensif dengan Kodim Kabupaten Bandung dan Polresta Bandung terkait anggota TNI maupun POLRI yang telah pensiun untuk dimutakhirkan menjadi pemilih baru;
4. Mendorong KPU Kabupaten Bandung untuk berkoordinasi dengan Kemenag Kabupaten Bandung terkait data usia di bawah 17 tahun yang sudah / pernah menikah untuk dimutakhirkan sebagai pemilih baru.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG
KETUA

KAHPIANA

Tembusan disampaikan kepada:
Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat.